BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan hidup dalam jalinan norma yang tidak pernah benar-benar dapat dilepaskan darinya, baik norma moral, sosial, maupun hukum. Dilihat dari kacamata hukum, rentang kehidupan manusia sejak lahir sampai wafat senantiasa melahirkan akibat-akibat yuridis yang mesti diperhitungkan. Hukum waris berdiri sebagai salah satu cabang hukum yang paling luas jangkauannya, menyentuh kepentingan individu, keluarga, sekaligus masyarakat secara keseluruhan. Kematian bukan sekadar berakhirnya eksistensi seseorang secara personal, melainkan juga titik mula bagi peralihan kepemilikan atas harta yang ditinggalkannya. Bagaimana proses peralihan itu berlangsung, siapa yang berhak menerimanya, dan berapa besar bagian masing-masing, semuanya diatur secara sistematis dalam disiplin hukum waris. A. Pitlo merumuskan hukum waris sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur akibat kebendaan dari kematian seseorang, yakni beralihnya harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya, baik dalam hubungan internal di antara mereka maupun dalam hubungan dengan pihak ketiga.[1] Sejumlah ahli hukum lain turut menegaskan arti penting pengaturan ini, sebab hukum waris dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum keluarga yang menopang stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.[2]

Islam tampil sebagai ajaran yang menyeluruh, di mana setiap proses kehidupan umatnya senantiasa membawa konsekuensi hukum.[3] Cakupan ajaran Islam meliputi seluruh dimensi

[1] A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.
[2] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 45.
[3] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 15.

kehidupan manusia, baik dalam wilayah ibadah maupun muamalah secara luas. Konsep "ibadah" dalam pandangan Islam sendiri bersifat luas, mencakup hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*) dan hubungan antarsesama manusia (*habluminanaas*). Di antara aturan Allah yang mengatur relasi antarmanusia tersebut adalah aturan mengenai harta warisan, yakni harta dan kepemilikan yang timbul akibat kematian seseorang. Siapa yang berhak menerima harta peninggalan itu, berapa besar bagiannya, dan bagaimana cara memperolehnya, semuanya memerlukan pengaturan yang jelas.

Indonesia mengenal dualisme sistem hukum waris yang berlaku secara berdampingan, yaitu hukum waris perdata (Barat) di satu sisi dan hukum waris Islam di sisi lain.[4] Hukum waris perdata bersumber terutama dari Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan mengatur pewarisan berdasarkan hubungan darah serta perkawinan dengan menekankan prinsip *legitieme portie* (bagian mutlak ahli waris), sehingga kebebasan seseorang untuk berwasiat pun dibatasi.[5] Sebaliknya, hukum waris Islam bersandar pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama, dengan ketentuan yang jauh lebih rinci mengenai siapa saja ahli waris dan berapa bagian warisan (*faraidh*), dilengkapi pula dengan instrumen wasiat dan hibah. Istilah hukum waris dalam Islam sendiri berakar dari kata *warasah*, yang bermakna hukum yang mengatur perpindahan *tirkah* (hak kepemilikan atas harta peninggalan) dari *al muwaris* (pihak yang mewariskan) kepada *al-waris* (ahli waris), lengkap dengan penetapan siapa yang berhak menerima dan besaran haknya masing-masing.[6] Wasiat dan hibah, sebagai bagian dari konsep ini, merupakan unsur integral fiqh muamalah yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan sekaligus kemaslahatan umat.[7]

[4] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 120.

[5] Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 150.

[6] Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 58.

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 30.

Dalam pandangan Islam, hukum kewarisan atau faraidh merupakan cabang fiqh yang mengatur bagaimana harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan syariat sepeninggal seseorang.[8] Sistem *faraidh* dirancang secara rinci dan spesifik, menetapkan porsi tertentu bagi tiap kategori ahli waris—anak, orang tua, maupun pasangan—dengan maksud utama menjaga hak setiap individu serta mencegah timbulnya sengketa.[9] Selain *faraidh*, Islam juga mengenal wasiat biasa dan hibah sebagai instrumen pelengkap dalam pendistribusian harta. Wasiat dalam ajaran Islam pada dasarnya adalah ikrar seseorang untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak lain atau suatu lembaga setelah ia wafat, namun dibatasi maksimal sepertiga dari seluruh harta peninggalan agar hak ahli waris tidak tergerus.[10] Hibah, di sisi lain, adalah pemberian harta secara sukarela kepada pihak lain yang dilakukan semasa pemberi masih hidup, bersifat seketika, dan pada dasarnya tidak dapat dicabut kembali.[11] Kedua instrumen tersebut memberi keleluasaan bagi individu untuk mendistribusikan hartanya di luar skema *faraidh*, sembari tetap berada dalam koridor syariat demi menjamin keadilan.[12] Selain itu, hukum Islam modern juga melahirkan terobosan berupa konsep wasiat wajibah, yang hadir untuk mengakomodasi keadilan bagi pihak-pihak yang secara *faraidh* tidak memperoleh hak waris—misalnya anak angkat atau ahli waris yang berbeda agama—namun memiliki ikatan kekerabatan maupun jasa yang besar kepada pewaris.[13] Konsep tersebut lahir sebagai hasil ijtihad untuk mengisi kekosongan hukum,

[8] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mirath fi al-Islam*, terj. Muhammad Amin Suma, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Darul Ulum, 2004), hlm. 35

[9] Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz X, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 750.

[10] Wahbah al-Zuhaili, Loc.Cit.,

[11] Kompilasi Hukum Islam (**KHI**) Pasal 171 huruf g

[12] Juhaya S. Praja, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 200.

[13] Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 300.

sekaligus memastikan prinsip keadilan distributif tetap terwujud di tengah perkembangan konteks sosial.[14]

Pada praktiknya, penerapan hukum kewarisan yang terlalu rigid kerap memunculkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu. Sistem faraidh yang sudah terperinci sekalipun, walau adil secara hitungan matematis, tidak selalu sanggup menjawab kerumitan relasi sosial yang terus berkembang. Anak angkat yang bertahun-tahun merawat orang tua angkatnya, atau anak kandung yang berbeda keyakinan dengan pewaris, secara formal bisa saja tersisih dari hak atas harta peninggalan. Pada titik inilah tuntutan keadilan substantif memerlukan respons hukum yang lebih adaptif. Hukum Islam di Indonesia menjawab kebutuhan tersebut lewat dua instrumen: wasiat wajibah yang berfungsi sebagai "perisai keadilan" bagi pihak-pihak yang tersisih dari sistem waris formal, serta pembatasan hibah sebagai mekanisme pemerataan agar distribusi harta tidak menjadi timpang selagi pewaris masih hidup. Dalam hukum perdata, ketentuan mengenai wasiat secara khusus diatur dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang merumuskan:

"Wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali[15]."

Adapun hibah dalam KUHPerdata dirumuskan dalam Pasal 1666, yang menyatakan:

"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, dengan tiada dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan itu[16]."

[14] Djoko Saryono, "*Wasiat Wajibah: Solusi Keadilan dalam Hukum Waris Islam Kontemporer*", Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 1 (2015), hlm. 45.

[15] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 874.

[16] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1666.

Hukum Islam mengenal pula konsep *wasiat wajibah*, yakni wasiat yang oleh hukum dianggap telah dilakukan seseorang menjelang wafatnya, meskipun pada kenyataannya ia tidak pernah membuat wasiat tersebut.[17] Pengaturan konsep ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya Pasal 209 ayat (2), yang membatasi besaran wasiat wajibah sebagaimana berikut:

"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."[18]

Wasiat wajibah semacam ini kerap menjadi jalan keluar untuk mewujudkan keadilan distributif bagi mereka yang secara formal bukan ahli waris, namun memiliki kedekatan hubungan dengan pewaris.[19] Pembatasan yang serupa juga diberlakukan terhadap hibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) KHI berikut:

"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki[20]."

Pembatasan-pembatasan tersebut dimaksudkan agar ahli waris tetap terlindungi dan tidak jatuh dalam kondisi kekurangan sepeninggal pewaris, sejalan dengan prinsip keadilan dalam pembagian harta.[21]

Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa penerapan hukum kewarisan yang kaku tidak jarang memunculkan ketidakadilan yang nyata. Seorang anak yang berlainan agama dengan pewaris, walau telah mengabdi dengan sepenuh hati, bisa kehilangan seluruh haknya semata-mata karena perbedaan keyakinan. Di sisi lain, seorang anak yang telah menerima hibah dalam jumlah besar semasa orang tuanya hidup berpotensi tetap menuntut bagian waris secara penuh setelah

[17] Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 180.

[18] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 209 ayat (2).

[19] Siti Zulaikha, "*Kedudukan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Ahli Waris*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2018), hlm. 112.

[20] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 210 ayat (1).

[21] Nurhidayatullah, M. Rizal. *Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 1648/pdt. G/PA. jbg)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023., hlm. 80.

orang tuanya wafat. Dua kondisi inilah yang mendorong hukum Islam di Indonesia menghadirkan instrumen korektif: wasiat wajibah berfungsi mengangkat mereka yang tersisih dari warisan agar tetap memperoleh bagian yang adil, sementara pembatasan dan penghitungan hibah berfungsi menahan agar pihak yang telah banyak menerima semasa orang tua hidup tidak lagi menguasai bagian berlebih ketika pembagian warisan tiba. Dua arah kebijakan ini—mengangkat yang terabaikan dan menahan yang berlebihan—itulah yang menjadi esensi keadilan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dikaji guna memahami hakikat keadilan dalam implementasi wasiat wajibah dan hibah menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pemahaman yang mendalam atas kedua konsep tersebut—mencakup landasan syariahnya, batasannya, hingga penerapannya—diharapkan dapat menawarkan solusi atas permasalahan hukum yang muncul serta menjaga keadilan dalam distribusi harta warisan.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan hakikat keadilan dalam implementasi wasiat wajibah dan hibah menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi penerapan hakikat keadilan melalui wasiat wajibah dan hibah terhadap perlindungan hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hakikat keadilan dalam implementasi wasiat wajibah dan hibah menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia, meliputi landasan normatif,

batasan pemberian, serta bagaimana keduanya berfungsi sebagai instrumen keadilan distributif dalam praktik hukum kewarisan.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi penerapan hakikat keadilan melalui wasiat wajibah dan hibah terhadap perlindungan hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

D. Orisinalitas

Sebagai bahan pertimbangan, penelitian ini juga menyajikan beberapa kajian terdahulu yang relevan. Pencantuman kajian-kajian tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan letak perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang ditulis oleh peneliti lain. Beberapa karya ilmiah yang dijadikan rujukan perbandingan antara lain:

No	Judul Karya Ilmiah	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Nada Putri Rohana, Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institus Agama Islam Negeri Padangsidimpuan	1. Bagaimana penerapan konsep wasiat wajibah dalam sistem hukum waris di Indonesia menurut hukum di Indonesia ? 2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat memastikan hak-hak mereka sebagai anak yang sah tanpa memutuskan hubungan	1. hukum di Indonesia menjadikan wasiat wajibah pada kajian normative yuridis menyebabkan terjadinya isu-isu hukum kontemporer terbaru kepada para penegak hukum dalam memberikan putusan hukum dan menjadi bahan penemuan hukum baru dalam penegakan hukum terkait putusan hukum kepada anak angkat namun menjadi masalah hukum Ketika status anak angkat memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda dengan orangtua

		nasab dengan orang tua kandung	angkatnya yang seorang muslim atau sebaliknya. Hal demikian menunjukkan bahwa perlu dilakukan adanya suatu kepastian hukum agar tidak terjadi kesenjangan dan permasalahan baru pada masyarakat di Indonesia. 2. kedudukan anak angkat dalam KHI dijadikan sebagai anak yang sah sesuai keputusan pengadilan tanpa menyebabkan putusnya hubungan nasab dengan orangtua kandung, hal ini sesuai dengan prinsip pengangkatan anak yang merupakan manifestasi kemanusiaan yang terwujud pada pemeliharaan orang lain sebagai anak dan memiliki sifat pengasuhan dan pemeliharaan pada pertumbuhan dan perkembangan yang mencakup segala kebutuhan anak angkat.
2	Feni Rosmala Rosa, Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam KHI di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah, Fakultas	1.Bagaimana Hakim menerapkan hak wasiat wajibah anak angkat dalam putusannya di Pengadilan Agama ?	1. Hakim bertugas mengadili perkara dengan adil, berdasarkan hukum, dan mengatasi hambatan untuk mencapai peradilan yang cepat dan sederhana. Dalam kasus kewarisan anak angkat, Pasal 209 Kompilasi

	Ilmu Agama Islam,Universitas Islam Indonesia.	2.Bagaimana Implementasi Maqashid syari'ah terhadap hak wasiat wajibah anak angkat dalam pasal 209 KHI ?	Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa anak angkat dan orang tua angkat berhak atas wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan jika tidak ada wasiat sebelumnya. Wasiat wajibah ini mengatasi kekosongan hukum dalam hubungan kewarisan, untuk memastikan keadilan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Hakim memiliki kewenangan menyesuaikan putusan sesuai dengan kondisi kasus demi mencapai keadilan. 2. Maqashid Syari'ah, menurut As-Syatibi, adalah tujuan pemberlakuan hukum syariah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Maqashid Syari'ah terbagi menjadi tiga kategori: daruriyyah (keharusan), hajiyyah (kebutuhan), dan tahsiniyyah (penghiasan), yang mencakup lima aspek utama: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dalam konteks wasiat wajibah, penerapan Maqashid Syari'ah bertujuan untuk

			melindungi hak anak angkat dan orang tua angkat demi keadilan. Pasal 209 KHI membatasi wasiat wajibah hingga 1/3 harta pewaris, yang sesuai dengan prinsip keadilan syariah dan menghindari ketidakadilan serta menjaga hubungan keluarga yang harmonis.
3	Nimas Ayuni Kusuma Arum, Penerapan Prinsip Wasiat Wajibah Maksimal 1/3 Pada Hibah Anak Angkat, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia	1.Bagaimana penerapan ketentuan maksimal 1/3 pada hibah anak angkat ? 2. Apakah akibat hukum jika harta yang dihibahkan pada anak angkat melebihi dari 1/3 harta orangtua angkatnya ?	1. Pengangkatan anak di Indonesia diatur oleh hukum, dengan anak angkat tidak memiliki hak waris, tetapi berhak atas hibah atau wasiat wajibah. Hibah diberikan saat orang tua angkat masih hidup, sedangkan wasiat wajibah diberikan setelah mereka meninggal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa hibah atau wasiat wajibah kepada anak angkat dibatasi maksimal sepertiga dari harta orang tua angkat. Namun, dalam kasus di Kediri, hibah kepada Atik Winarti melebihi batasan ini dan melibatkan harta bersama antara Anas Rauf dan Djuminah. Karena hibah ini melanggar ketentuan dan menghalangi ahli waris lain, Djuminah mengajukan pembatalan

			hibah tersebut, yang akhirnya disetujui oleh pengadilan. 2. Hibah adalah pemberian harta kepada seseorang yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menetapkan bahwa pemberian hibah tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta, untuk menjaga hak ahli waris. Hibah yang melampaui batas ini dapat dibatalkan oleh ahli waris melalui pengadilan, terutama jika tidak ada persetujuan dari mereka. Beberapa mazhab dalam Islam memiliki pandangan berbeda terkait pembatalan hibah, dengan mayoritas menyetujui adanya larangan mencabut hibah yang sudah diberikan, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu. Jika hibah melebihi batas sepertiga harta dan merugikan ahli waris, mereka berhak menggugat. Apabila gugatan ini berhasil, harta yang dihibahkan akan dikembalikan kepada pemberi hibah atau ahli waris. Proses pembatalan hibah termasuk pengembalian objek hibah dan pembatalan sertifikat kepemilikan

			yang sudah dipindahtangankan kepada penerima hibah. Contoh kasus dalam keluarga Anas Rauf, di mana hibah melebihi batas sepertiga harta dan merugikan ahli waris, menunjukkan pentingnya ketentuan ini. Pengadilan memutuskan hibah tersebut batal dan harta dikembalikan kepada ahli waris.
4	Moh. Yasir Fauzi, PEMBAGIAN HARTA DENGAN WASIAT WAJIBAH DAN HIBAH DALAM HUKUM ISLAM[22]	1. Bagaimana pembagian harta peninggalan apabila kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat harta warisan? 2. Apakah harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari total harta yang dimiliki itu sah menurut Islam? 3. Bagaimana kepemilikan harta hibah, apabila si penerima hibah meninggal terlebih dahulu?	1. Pembagian harta kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta peninggalan dapat diselesaikan melalui wasiat wajibah. 2. Harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari total harta yang dimiliki adalah boleh, tetapi harus dilihat juga dari segi kemaslahatan serta kemudaratan yang akan ditimbulkan. 3. Hukum kepemilikan harta hibah jika si penerima hibah meninggal terlebih dahulu adalah penghibah boleh mencabutnya atau memberikan kepada ahli waris si penerima hibah. 4. Perbedaan utama warisan/wasiat dengan hibah adalah kondisi hidup atau tidaknya pemberi harta. Hibah

[22] Fauzi, Moh. Yasir. "PEMBAGIAN HARTA DENGAN WASIAT WAJIBAH DAN HIBAH DALAM HUKUM ISLAM." ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9, no. 1 (2017)

			berlaku saat pemberi hidup, warisan/wasiat setelah wafat.
5	Muhammad Lutfi Hakim, Between Hibah and Wasiat Wājibah for Non-Muslims: Expansive Legal Interpretations by Indonesian Religious Judges in Inheritance Cases[23]	1. Menganalisis argumentasi hukum yang digunakan oleh para hakim agama dalam menyelesaikan kasus pewaris tidak memiliki ahli waris yang melibatkan kerabat non-muslim. 2. Bagaimana para hakim menginterpretasikan ketentuan hibah sebagai mekanisme hukum alternatif untuk memberikan hak kepada non-muslim, terutama dalam kasus pewaris tanpa ahli waris, melalui lembaga hibah wajibah.	1. Hakim menggunakan argumentasi yuridis dan filosofis untuk mengakomodasi hak-hak non-muslim melalui institusi hibah wajibah. 2. Meskipun argumen yuridis tingkat pertama selaras dengan fikih klasik (yang mengalokasikan harta ke *bait al-mal*), hakim tingkat yang lebih tinggi menyimpang dari pendekatan ini. Mereka menafsirkan ketentuan hibah secara ekspansif, mengedepankan keadilan masyarakat di atas kepatuhan kaku pada aturan fikih klasik. 3. Hibah wajibah lebih fleksibel daripada wasiat wajibah karena tidak dibatasi jumlah maksimal. Upaya negara untuk menjauhkan hakim agama dari rujukan fikih klasik yang kaku telah berhasil secara bertahap, mempromosikan keadilan dan kesetaraan tanpa memandang afiliasi agama.

[23] Hakim, Muhammad Lutfi. "*Between Hibah and Wasiat Wājibah for Non-Muslims: Expansive Legal Interpretations by Indonesian Religious Judges in Inheritance Cases*." *Al-Ahwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 2 (2024)

E. Kerangka Pemikiran

Konsep Wasiat

Secara etimologi (bahasa) wasiat berasal dari bahasa Arab (*washiyyatu*), yang memiliki beberapa arti yaitu "menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya". Sedangkan secara terminologi (istilah) wasiat adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lain baik itu berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia. Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain, atau kepada beberapa orang setelah meninggalnya orang tersebut. [24]

Wasiat menurut pasal 874 KUHPerdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Suatu wasiat harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, wasiat merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia, jadi wasiat baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.[25]

Wasiat dalam hukum Islam merupakan tindakan seseorang untuk memberikan sebagian harta bendanya kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Tindakan ini didasarkan pada kehendak bebas si pemberi wasiat dan ditujukan kepada pihak yang telah ditentukan. Wasiat memiliki kedudukan yang penting dalam hukum waris Islam karena memungkinkan

[24] Ahmad Jarchosi, "*Pelaksanaan Wasiat Wajibah*," ADHKI : Journal Of Islamic Family Law 2, No. 1 (2020) : 80

[25] P.N.H. Simanjuntak, *op.cit*., hlm. 267

seseorang untuk mengatur pembagian harta peninggalannya sesuai dengan keinginannya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ayat Al-Quran yang paling sering dijadikan rujukan mengenai wasiat adalah: Surat Al-Baqarah ayat 180: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-yang bertakwa." Ayat ini secara tegas menyebutkan kewajiban berwasiat bagi orang yang kaya dan akan meninggal dunia.

Syarat Wasiat menurut KHI: Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur syarat-syarat bagi pewasiat dan penerima wasiat. Berdasarkan Pasal 194 KHI, pewasiat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
b. Berakal sehat.
c. Tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sementara itu, penerima wasiat dapat berupa individu atau lembaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) KHI. Pasal 196 KHI lebih lanjut menegaskan bahwa penerima harta benda yang diwasiatkan bisa berupa seseorang atau lembaga tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa KHI memungkinkan wasiat diberikan kepada individu maupun lembaga, mencerminkan sifat KHI yang spesifik dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya dia tidak ada meninggalkan wasiat untuk itu. Menurut Ahmad Rafiq wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang

telah meninggal dunia. Sedangkan dasar hukum penentuan wasiat wajibah pada awalnya adalah kompromi dari pendapat pendapat ulama salaf dan khalaf. Fachtur Rahman sebagaimana dikutip oleh Manan menjelaskan bahwa :

(1) Tentang kewajiban-kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli fikih dan ahli hadis, antara lain Said Ibnu Al-Musayyab, Hasan Al-Basri, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibn Rahawaih, Dan Ibnu Hazm.

(2) Pemberian sebagian harta peninggalan pewaris kepada saudara-saudaranya tidak memperoleh pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila pewaris tidak berwasiat maka diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang dinukilkan dari fuqaha tabi'in dan pendapat Imam Ahmad.

(3) Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga peninggalan adalah didasarkan pada pendapat ibnu hazm dan kaidah Syari'ah yang mengatakan bahwa pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang diperbolehkan karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum dan bila penguasa menetapkan demikian maka wajib ditaati.[26]

Makna wasiat wajibah ini adalah bahwa seseorang yang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat ada dengan sendirinya. Adanya ketentuan wasiat wajibah ini menjadikan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya,

[26] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 97-98.

serta memberikan dampak positif bagi anak angkat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah mempunyai tujuan mendistribusikan atau menegakkan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun masih tidak memberikan bagian yang semestinya. Atau juga anak angkat dan orang tua angkat yang mungkin telah banyak berjasa kepada si pewaris namun tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris islam. Jalan keluar yang dapat dipilih, yaitu dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris. [27]

Hibah

Hibah dalam bahasa Arab berarti pemberian, sedangkan menurut bahasa berarti suatu pemberian terhadap orang lain yang sebelumnya orang lain itu tidak punya hak terhadap benda tersebut. Secara terminologi hibah bermakna pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan balasan apapun dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hibah adalah bentuk perjanjian unilateral di mana hanya satu pihak yang memiliki kewajiban dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak yang menerima hibah. Hibah diberikan kepada orang lain pada saat penghibah masih hidup.[28] Semua pemberian itu dilakukan secara tunai dan pada saat keduanya masih hidup. Dalam hibah, tidak ada persyaratan apapun. Hibah dapat dilakukan dengan besaran berapapun, kepada siapapun, dan pada waktu kapan pun.[29]

[27] *Ibid*, 103.

[28] Maharesi Trifo Putra, Hanafi Tanawijaya, *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam* (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/Pa.Plg), *Jurnal Hukum Adigama*, No. 2 Vol. 4, 2021, hlm. 1414.

[29] Ahmad Bisyri Syakur,2015, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam : Dilengkapi Hibah & Wasiat*, Jakarta : Visimedia Pustaka, hlm. 83

Pensyariatan hibah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah sudah menjadi kesepakatan para ulama. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4, yang artinya :

"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudia jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. [30] Dalam perspektif hukum positif, hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dalam buku II Hukum Kewarisan, pasal 171 huruf g, menerangkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya. Dari ketentuan tersebut sehingga hibah hanyalah bagi orang orang yang masih hidup, baik penerima hibah maupun pemberi hibah. Dalam contoh ini, bentuk hibahnya adalah sebidang tanah. Dengan dilakukannya hibah maka hak atas tanah yang dihibahkan, akan beralih dari pemberi kepada penerima hibah.[31]

Berdasarkan pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku II Hukum Kewarisan, pasal 171 huruf g, dapat ditarik unsur unsur dalam hibah yaitu

a. Suatu pemberian
b. Tidak mengharapkan kontraprestasi
c. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup
d. Tidak dapat ditarik kembali

[30] Mufti Alif et al, 2021, *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid, Ponorogo* : UNIDA Gontor Press, Hlm. 69

[31] Pugung, Solahudin. *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*. Deepublish, 2021., Hlm 101

Hibah termasuk perjanjian bersegi satu karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi. Hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh syariah Islam.[32] Pada dasarnya hibah merupakan perjanjian sepihak karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu pemberi hibah, sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah tinggal menerima objek yang dihibahkan.[33]

Syarat Hibah dalam Perspektif Hukum Islam berkaitan dengan *wahib* dan *maudhub*

a) Syarat *wahib* (pemberi hadiah)

 Wahib disyaratkan harus ahli *tabarru* (derma), ialah berakal, baligh, *rasyid* (pintar)

b) Syarat maudhub (orang)

 1. Harus ada waktu hibah
 2. Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat
 3. Milik sendiri
 4. Menyendiri, menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah,Hanbali dan Syafi'iyah hal itu dibolehkan
 5. *Mauhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihibahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *mauhub*
 6. Mauhub telah diterima atau dipegang oleh penerima

[32] Wahyu Azikin, *Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam*, Meraja Journal, Vol. 1, No. 3, November 2018, Hlm 85

[33] Haji Salim HS, Salim, H. S. "Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah." (2019), hlm. 34

7. Penerima memegang hibah atas seizin *wahib*[34]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum, prinsip-prinsip, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan lembaga. Dalam konteks ini, penelitian akan mengkaji hukum waris Islam, khususnya konsep wasiat wajibah dan hibah, dari sudut pandang peraturan dan doktrin hukum yang relevan..[35]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, beberapa pendekatan akan digunakan secara sinergis untuk menganalisis bahan hukum secara komprehensif, khususnya dalam mengkaji hakikat keadilan dalam implementasi wasiat wajibah dan hibah menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini melibatkan penelaahan mendalam terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, dengan penekanan utama pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih klasik serta kontemporer mengenai wasiat dan hibah. Selain itu, akan dikaji pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia, serta perbandingan dengan Kitab Undang-Undang Hukum

[34] Rachmat, Syafe'I. "*Fiqih Muamalah*,(Bandung." *Bandung: Pustaka Setia* (2006)., Hlm 247
[35] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

Perdata (KUHPerdata) dan peraturan lain yang berkaitan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memahami secara seksama bagaimana norma-norma hukum tersebut dirumuskan, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam praktik hukum Islam, serta untuk mengidentifikasi potensi implikasi hukum yang timbul dari penerapannya. Pendekatan ini sangat krusial dalam mengidentifikasi dasar hukum dan kerangka regulasi yang menjadi pijakan dalam studi perbandingan wasiat wajibah dan hibah dalam konteks syariat dan penerapannya di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang fundamental dalam penelitian hukum normatif untuk mengkaji peraturan tertulis dan hierarkinya.[36]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hakikat keadilan dalam implementasi wasiat wajibah dan hibah dalam hukum Islam. Ini melibatkan penelusuran dan pemahaman terhadap doktrin-doktrin hukum, teori-teori, serta pandangan para ahli hukum (fuqaha) mengenai kedua instrumen hukum tersebut. Pendekatan ini esensial untuk memahami landasan filosofis dan syariah dari setiap konsep. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna dan esensi dari konsep-konsep hukum yang menjadi objek penelitian.[37]

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan secara sistematis konsep, implementasi, dan implikasi hukum dari wasiat dan wasiat wajibah, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Perbandingan juga dapat dilakukan dengan putusan

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 1, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 130.

[37] Komelius Benuf, Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, Edisi 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 23-28.

pengadilan terdahulu (yurisprudensi) untuk melihat bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam praktik dan menemukan persamaan serta perbedaannya. Pendekatan komparatif sangat berguna untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara sistem atau konsep hukum yang berbeda, memberikan wawasan yang lebih luas.[38]

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini secara spesifik terfokus pada kajian hakikat keadilan dalam implementasi wasiat wajibah dan hibah menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian akan menganalisis kedua instrumen hukum ini secara mendalam, mencakup landasan normatif, batasan, fungsi filosofis, serta implikasinya terhadap perlindungan hak ahli waris, baik berdasarkan sumber-sumber hukum Islam maupun penerapannya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penggunaan data sekunder sangat relevan untuk penelitian hukum normatif karena fokusnya pada analisis teks hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang sudah tersedia. Proses pengumpulan data ini melibatkan penelusuran, identifikasi, dan pengkajian literatur hukum yang relevan secara sistematis. Data sekunder ini terdiri dari berbagai jenis bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer sendiri merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

 a) Kitab Fiqih Kewarisan Islam

[38] Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110-131.

b) Kompilasi Hukum Islam

c) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dimana merupakan bahan norma hukum yang tertulis seperti bersumber dari buku-buku yang menjadi pelengkap data primer yang telah dipilih peneliti. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan thesis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjadi penunjang untuk melengkapi bahan primer dan bahan sekunder, peneliti menggunakan bahan data tersier dari *website internet,* Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data akan dikumpulkan melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis mendalam terhadap berbagai literatur, dokumen hukum, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan ini mencakup kegiatan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang akan dianalisis. Proses ini juga melibatkan pembacaan kritis terhadap sumber-sumber yang ditemukan guna menggali informasi yang paling relevan dan kredibel.[39]

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Metode ini berfokus pada interpretasi dan penjelasan mendalam terhadap data yang terkumpul, bukan pada

[39] Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Cet. 1, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 130.

pengukuran numerik atau pengujian hipotesis. Menurut I Made Winartha, analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi.[40] Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yang melibatkan beberapa tahapan berikut:

a. Interpretasi Hukum: Menganalisis makna, cakupan, dan konteks norma-norma hukum yang relevan, serta doktrin-doktrin hukum Islam terkait wasiat wajibah dan hibah. Tahap ini bertujuan untuk memahami esensi dan implikasi dari setiap ketentuan hukum.
b. Konstruksi Hukum: Membangun pemahaman yang komprehensif dan koheren mengenai hubungan antara berbagai konsep, peraturan hukum, dan pandangan fuqaha yang ditemukan. Ini melibatkan penyusunan kerangka analitis yang mengintegrasikan berbagai informasi.
c. Sistematisasi Hukum: Mengorganisir dan menyajikan temuan secara sistematis untuk menunjukkan konsistensi, koherensi, serta mengidentifikasi potensi konflik atau kekosongan hukum antar norma.

Hasil analisis akan dideskripsikan secara naratif dan argumentatif. Deskripsi ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, mengidentifikasi implikasi hukum yang timbul, serta membandingkan secara mendalam kedua instrumen hukum, yaitu wasiat dan hibah, dalam konteks hukum waris Islam dan hukum positif Indonesia.

[40] I Made Winartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm. 155.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tugas akhir ini, penulisan penelitian terbagi menjadi 4 bab yang diantaranya meliputi sistematika berikut :

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, analisis data).
2. Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab II ini adalah bab yang menyajikan penjelasan umum terkait dengan kewarisan, wasiat, wasiat wajibah dan hibah, sebagai landasan teori bagi peneliti dalam menjawab akar permasalahan pada Bab 1.
3. Bab III Analisis dan Pembahasan. Merupakan bab yang berisi pembahasan pokok terkait dengan hasil penelitian mengenai hakikat keadilan dalam implementasi wasiat wajibah dan hibah, serta implikasinya terhadap perlindungan hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.
4. Bab IV Penutup. Pada bab ini merupakan bab yang memuat kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Pada bagian ini bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan gambaran secara komprehensif mengenai hakikat keadilan dalam implementasi wasiat wajibah dan hibah serta implikasinya terhadap perlindungan hak ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia.